

ISSN ONLINE: 2809-9659

ISSN PRINT: 2746-5039

# Jurnal Preferensi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa  
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/index>

## Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan karena Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Ayu Putri Arisandy | I Nyoman Gede Sugiarta | Ni Made Sukaryati Karma

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

Ayu Putri Arisandy, Fakultas Hukum,  
Universitas Warmadewa

Email address:  
[arisandy0703@gmail.com](mailto:arisandy0703@gmail.com)

**Abstract.** In everyday life, a person often becomes a victim of crime in the form of other people's crimes. Protection goes beyond these boundaries, so law enforcement is used against criminals to protect their rights. Forced defense cross-border criminals are often prosecuted for crimes they have committed, even if the criminals act in self-defense. Referring to the problems above, the formulation of the problems discussed are: 1). To what extent do the legal arrangements for the criminal act of compulsory defense go beyond the limits? 2). What is the legal protection for perpetrators of cross-border crimes in forced defense? Discussions were held on the formulation of questions. Namely: 1. Legislative provisions regarding extrajudicial criminal defense actions are regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code and are clearly defined in Section 49 paragraph (2) of the Criminal Code. Basically, being forced to defend against attacks. 2. The form of legal protection for the perpetrators of the crime of murder is contained in article 338 of the Criminal Code and is an additional mandatory defense to article 49 paragraph 2 of the Criminal Code

**Keywords:** legal protection; actor; forced defense



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access  
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Dalam suatu kehidupan bernegara, terkadang masyarakat menjadi sasaran dari wujud kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Hukum tidak dapat dipisahkan dari karakter bangsa, karena hukum mencerminkan kesadaran masyarakat di dalamnya. Hukum juga berfungsi sebagai penyalur keinginan-keinginan rakyat, dengan tujuan mewujudkan keinginan tersebut. Hukum juga dapat dijadikan sebagai lembaga sosial untuk memenuhi keinginan masyarakat, berdasarkan kebutuhan, permintaan dan cita-cita yang ada dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, hukum ada untuk memelihara ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dan untuk menegakkan anturan-aturan sosial yang ada dalam masyarakat. ((Sugitha, Dewi, Widayantara, Wirawan, 2023: 662).

Kejahatan di dalam penjelasan kriminologis merupakan setiap perilaku yang tergolong tidak bermoral serta berbahaya, yang menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga orang memiliki hak untuk mengungkapkan keluhan atau isi hati mereka atas perilaku tersebut, dalam bentuk duka yang mendalam atas perilaku tersebut (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017 : 46). Kejahatan umum yang biasa terjadi di masyarakat seperti pencurian, penyerangan dan bahkan pembunuhan. Lebih lanjut, kejahatan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan mengenai penegakan hukum, yang dilakukan dengan sadar atau tidak menyadari suatu perbuatan kejahatan yang orang tersebut lakukan. Kejahatan bersifat kausal, kejahatan hanya terkait dengan larangan dan ancaman perilaku, dan pelanggaran dikenakan sanksi. Tindak pidana berarti setiap perbuatan melawan hukum atau tindakan yang diancam dengan pidana dan bersangkutan dengan perbuatan tidak benar. Siapapun yang merasa terancam dengan kejahatan yang mungkin menimpanya pada hakekatnya berusaha melindungi dirinya sendiri. Seseorang yang diserang atau diancam oleh orang lain untuk melakukan kejahatan ilegal pada prinsipnya berhak untuk membela diri terhadapnya. Suatu tindakan dibenarkan, meskipun dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan si penyerang.

Tindak pidana yang merupakan jenis kejahatan serius karena mengakibatkan nyawa atau hak seseorang dirampas dengan kekerasan adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang, namun lain halnya jika pembunuhan dilakukan untuk membela diri. Pelaku pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, harus diketahui secara pasti. Sehingga penjatuhan hukuman bagi pelaku berisfat adil. Kejahatan yang dilakukan di luar diri pelakunya sendiri atau dengan kata lain pelaku sama sekali tidak memiliki kehendak, tetapi pelaku memiliki alasan yang kuat untuk dibenarkan secara hukum dalam dikenakannya hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan tersebut. Hal ini diketahui dengan sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Jenis kejahatan ini telah diatur dalam Buku I Bab III KUHP. Berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena itu permasalahan yang harus di kembangkan yaitu bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembelaan terpaksanya yang melampaui batas, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembelaan terpaksanya yang melampaui batas. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mengenai apa saja peraturan hukum tindak pidana dalam pembelaan terpaksanya yang melampaui batas serta untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksanya yang melampaui batas tersebut.

## Metode

Dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis mempertimbangkan jenis penelitian dengan menggunakan hukum normatif yang merupakan suatu metode ilmiah, untuk menemukan kaidah, dasar-dasar hukum demi mendapat jawaban dari masalah hukum yang ditemui. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjabarkan aturan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum, dan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranak dari yurisprudensi dan menghasilkan pemahaman hukum yang relevan dengan isu dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier .

Teknik pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini menggunakan teknik katalogisasi atau membaca literatur yang relevan dengan pertanyaan penelitian untuk mencari bahan hukum, mengklasifikasikan atau menyimpannya untuk menyusun, mengumpulkan, mendokumentasikan, menyusun, dan meringkas serta memeriksa secara kualitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas

Tindak pidana pembelaan terpaksa disebut sebagai (*noodweer excess*) di dalam hukum pidana adalah perbuatan dalam rangka bentuk wajib (*noodweer*) untuk melindungi diri dalam tindak pidana penyerangan dan mengikuti ketentuan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Dalam Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan ruang lingkup pasal ini dan mengambil arah dari unsur-unsur *noodweer* dan *noodweer excess*, Andi Hamza berpendapat bahwa pembelaan wajib harus mengandung unsur pembelaan terpaksa yaitu 1. Anda harus melindungi diri sendiri dan milik orang lain, kehormatan moral yang dipertahankan dengan benar adalah milik seseorang atau milik orang lain. 2. Pada saat itu ada ancaman serangan yang tiba-tiba atau segera. 3. Serangan itu melanggar hukum (Hamzah,1994,25). Pembelaan yang melampaui batas (*Noodweer excess*) berarti melampaui batasan-batasan untuk pembelaan terpaksa yang disebabkan lantaran melalui pengaruh efek gangguan yang sangat serius atau goncangan jiwa, dan bukan hanya karena perasaan takut atau tidak mengetahui bagaimana itu bisa terjadi, sementara itu tidak hanya kita harus, melainkan juga mendapatkannya dari hal-hal lain seperti kemarahan dan rasa kasihan (Mahrus Ali, 2019:182).

Suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada umumnya diatur dalam KUHP yaitu pasal 49 ayat 1 KUHP dan secara khusus dicantumkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Adanya suatu unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas tersebut timbul karena gangguan atau goncangan jiwa yang dahsyat seperti: kecemasan, ketakutan, kebingungan, dan kemarahan. Semua itu merupakan akibat dari serangan yang mengguncang dirinya atau orang lain seperti: harta dan kehormatannya. Pada tindakan tersebut bahwasanya hal-hal seperti itu seseorang dikatakan sah serta diperkenankan untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pelampauan dari melebihinya batasan-batasan tindakan pembelaan harus dilakukan dengan secukupnya atau bila perlu. Karena gangguan yang disebabkan oleh kecemasan atau kegoncangan jiwa yang sangat serius dapat membuat pelaku tindak pidana pembelaan yang melampaui tidak mengetahui tindakan yang seharusnya mereka ambil untuk melewati batas. Namun, goncangan jiwa yang dirasakannya termasuk ke dalam unsur kesalahan (*mens rea*) atau (*schild*) pada diri pelaku.

Batasan-batasan yang diperlukan dari pembelaan terpaksa adalah ketika telah dilampauinya apabila suatu pelaksanaannya menggunakan cara yang melewati batas atau menghabisi, sesungguhnya dengan cara lain seperti memukul bisa dilakukan untuk membuat pelaku penyerangan tidak berdaya lagi. Sebagaimana disebutkan bahwa perbuatan pelaku yang melakukan melewati batas tidak bisa dijatuhi hukuman, karena pembelaan terpaksa tersebut merupakan akibat yang timbul secara langsung dari goncangan jiwa yang hebat secara emosi atau psikis dan timbul berdasarkan dari suatu penyerangan yang melawan hukum (Sanjaya, Sugiatha,Widyantara, 2022 : 411). Dalam hukum pidana, jika suatu hukuman telah dijatuhkan dan dapat dibuktikan bahwa seseorang dapat dihukum, hakim dapat mempertimbangkan alasan untuk membatalkan hukuman berdasarkan keyakinan. Diketahui bahwa jika orang tersebut melakukan kelalaian sebagai tindak pidana yang didakwa, bahwa salah satu alasan dari penghapusan pidana yang berada pada

pembelaan terpaksa yang melampaui batasan tersebut terdapat didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP (*noodweer excess*). Para ahli hukum pada umumnya menghitung dasar-dasar pemberian maaf sebagai berikut: Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban,pembelaan yang melewati batas, serta dengan setia mengikuti suatu arahan jabatan yang tidak sah berkehendak baik.

Bentuk pengaturan dalam KUHP yang menyusun bagaimana alasan peniadaan pidana tidak memberikan pengertian yang rinci. Alasan Pencabutan Pidana (*Strafnietsluitingsgronden*) merupakan fakta, kondisi dan permasalahan yang tidak memungkinkan seseorang dalam melakukan perbuatan pidana yang dilarang untuk dihukum. Alasan penghapusan pidana secara umum diatur dalam buku I pada Bab III KUHP (Ishaq,2020:109). Menurut teori hukum pidana, alasan-alasan penghapusan pidana bagi pelaku kejahatan di atas dapat dibedakan menjadi dua unsur utama yaitu : Adanya dasar subyektif dan bawaan untuk memaafkan, terutama dalam kaitannya dengan sikap mental atau yang diperbuatnya. Ini termasuk ke dalam dasar pemaaf adalah: tidak berkeinginan bertanggungjawab, adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batasan, berkehendak mengikuti arahan jabatan yang tidak sah,bertujuan baik. Adanya alasan pemberar yang melekat pada diluar si pembuat yaitu: alasan yang mendasari, disertakan adanya unsur daya paksa, terdapat pembelaan terpaksa, adanya sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. *Noodweer* digunakan sebagai pemberanaran, bukan sebagai pemberanaran atas suatu tindakan yang melanggar hukum, tetapi seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan kemungkinan besar akan dimaafkan karena ada pelanggaran hukum sebelum perbuatan tersebut. Karena pandangan ini diakui dalam hukum pidana, di mana seseorang dianggap berhak melakukan tindakan tertentu sebagai pembelaan terhadap paksaan *Noodweer* sebenarnya menyajikan pembelaan suatu hak terhadap orang yang tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya didapatkan suatu pengampunan dalam membela dirinya.

### Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas

Pembunuhan memiliki arti kata bunuh yang berarti membunuh atau mencabut nyawa. Membunuh berarti membiarkan seseorang meninggal dunia. pembunuhan berarti orang atau suatu alat yang digunakan untuk membunuh. Pembunuhan adalah tindakan mengambil atau mencoba mengambil nyawa orang lain dengan cara merampas hidup orang dengan sengaja (Hilman Hadikusuma,1992:129). Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu orang atau lebih yang menyebabkan kematian pada satu orang ataupun orang. Tindakan pembunuhan ke dalam kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, yang telah tercantum dalam Bab XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). membunuh seseorang terdapat tiga syarat untuk memenuhi suatu perbuatan yaitu: adanya suatu perbuatan, adanya kematian orang lain, adanya kausalitas melalui perbuatan dan kematian(Zainal Abidin Farid ,2007:11).

Pembunuhan merupakan delik materiil yang serius, dipandang sebagai kejahatan yang timbulnya akibat tertentu terjadi. Oleh karena itu, yang dilihat dalam tindak pidana pembunuhan adalah hasil perbuatan dan kesimpulan perbuatan itu, bukan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Dasar tindak pidana pembunuhan mengacu kepada BAB XIX Pasal 338 KUHP. Secara umum, menurut Simons unsur pembunuhan dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Elemen objektif merupakan tindakan manusia, konsekuensi terlihat dari tindakan tersebut, dan situasi spesifik yang dapat dikaitkan dengan tindakan tersebut. Unsur subyektif adalah orang yang mau bertanggung jawab adanya kesalahan, tetapi dalam perbuatan itu wajib dilakukan dalam kesalahan, kesalahan itu dapat dikaitkan pada suatu perbuatan atau kondisi dimana perbuatan itu dilakukan (Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi,2014: 40).

Apabila diilustrasikan terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah sebagai berikut: Jika seseorang mengancam akan menembak atau menikam tubuh orang lain dengan pisau, suatu penentangan yang bisa dilangsungkan pada kondisi tersebut dengan cara menangkis si penyerang yang sedang membawa senjata api tersebut hal ini dapat dibenarkan. Penyerang yang membawa senjata atau pisau dihindarkan dari kendali penyerang menggunakan sepotong kayu

atau batang besi. Sekalipun percobaan penyerangan tersebut mengakibatkan luka atau sakit pada tangan penyerang, apabila perbuatan pelaku penyerangan tersebut menimbulkan ancaman yang mengancam nyawa, sekalipun mengakibatkan pelaku penyerangan tersebut terbunuh. Meskipun cara ini merupakan tindakan kriminal yang dilarang oleh undang-undang, namun dalam situasi seperti itu perlu mencari bantuan dari pihak berwenang atau orang lain dalam konteks ini, dari pihak berwenang, untuk menghilangkan penyerangan. Pada dasarnya merupakan bentuk perlakuan dan pembelaan diri yang digolongkan sebagai pembelaan diri dalam keadaan mendesak yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP.

Upaya untuk mencari bantuan dari pihak berwenang tidak dimilikinya pada saat itu, oleh karena itu tidak memerlukan sarana negara, sehingga ia menganggap upaya yang dilakukan dengan sendirinya menghilangkan usaha penyerangan tersebut. Terdapat *noodwear* (pembelaan terpaksa), ada juga yang menyebutkan *noodweer excess* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). *Noodweer excess* tercantum berdasarkan Pasal 49 ayat 2 KUHP. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa serangan atau ancaman yang mengguncang jiwa seseorang sehingga mereka yang menggunakan cara pembelaan diri secara mendesak yang melampaui batas pada saat itu. Menurut ketentuan hukum pidana dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan sebagai pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana karena merupakan peniadaan tindak pidana yang didalamnya terkandung adanya suatu alasan yang mengarah kepada peniadaan pidana. Adanya pemberian yang mengakibatkan hapusnya keabsahan akibatnya apa yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan atau tindakan yang wajar dan patut. Padahal dalam kebenarannya perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi unsur pidana. Namun, tidak ada hukuman yang dibuat karena terdakwa tidak dihukum karena kesalahannya.

Seorang pelaku pembunuhan yang melakukan perbuatan dalam keadaan memaksa dan telah dibuktikan di pengadilan memiliki syarat dan unsur pembelaan yang memaksa sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Namun, pelakunya dapat dituntut atas kejahatan tersebut jika bukti tidak menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut didasarkan pada pembelaan pidana, dengan memperhatikan kaidah dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Kejahatan terhadap nyawa menurut KUHP, khususnya Pasal 338 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah suatu konsep yang sentral sebagai doktrin kesalahan. Kesalahan mengandung arti yaitu dalam artian sempit bisa disengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Seseorang bisa bertanggung jawab apabila jiwanya sehat dan dapat memahami atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum, serta mampu melakukan keinginan menurut hati nurnaninya (Sudarto, 1990:93).

Pada bentuk peraturan pidana positif pertanggungjawaban pidana sangat melekat kuat kepada suatu kesalahan dan pelanggaran, kemudian terpidana terbagi antara komponen objektif, yaitu melawan hukum, dan komponen subyektif, yaitu tergantung pada dua faktor: perlu adanya kesalahan dalam wujud kesengajaan maupun kelalaian seorang pelaku (Martiman Projohamidjojo, 1997:31). Kesalahan terkait erat dengan pertanggungjawaban pidana, yang menjelaskan ketidakmungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban (dihukum karena kejahatan) jika dia tidak melakukannya, tetapi jika dia telah melakukannya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan selalu dihukum. Sebagai dasar pemikiran, dikatakan bahwa seseorang dengan jiwa yang normal dapat dimintai pertanggungjawaban. Artinya dia dapat menyimpulkan dari pikiran dan perasaannya bahwa tindakannya dilarang, yaitu dia tidak memiliki kehendak hukum dan bertindak menurut pikiran dan perasaannya. Tidak ada rumusan dalam KUHP tentang kapan tanggung jawab dapat diadakan, tetapi aturannya mengacu pada Buku I Bab III dalam Pasal 44 KUHP.

## Simpulan

Mengenai penjabaran diatas dapat diberi kesimpulan bahwa dalam pengaturan hukum mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas tercantum secara umum termasuk ke dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan secara khusus dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Menurut ketentuan KUHP yang mengatur dalam pasal tersebut, bilamana keperluan atau kepentingan hukum tertentu

dari seorang yang diserang secara melawan hukum oleh orang lain, maka orang itu pada prinsipnya berhak membela diri terhadap serangan itu dengan cara segala sesuatu yang membebani kebutuhan hukum penyerang. Dalam bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah pembunuhan yang disebabkan karena melakukan pembelaan untuk melindungi dirinya tersebut, dalam pembunuhan sendiri tercantum didalam Pasal 338 KUHP. Di sisi lain, pembelaan terpaksanya yang melampaui batas ini diatur oleh Pasal 42 ayat (2) KUHP mengatur mengenai pembelaan yang dilakukan dengan keadaan terpaksanya karena serangan atau goncangan jiwa yang parah sebagai akibat dari serangan itu adalah penyebab ancaman serangan itu tidak dapat dihukum. Terdakwa tidak dipidana karena perbuatan tersebut kehilangan keabsahannya. Padahal dalam kebenarannya tindakan terdakwa masuk kedalam bentuk pidana. Namun, terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatannya tidak termasuk ke dalam suatu unsur tindak pidana, namun hilangnya suatu sifat yang melawan hukum yaitu terdapat alasan pemberi dan alasan pemaaf, jadi dalam hal ini terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dipidana.

## Daftar Pustaka

- Hamzah ,A,1994, *asas-asas hukum pidana ( cet2)*, Rineka Cipta , Jakarta
- Hilman Hadikusuma,1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Ismu Gunadi dan Goenadi Efendi,2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* ,Kencana, Jakarta
- Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*,Rajawali Pers,Depok
- Martiman Projohamidjojo,1997, *Memahami Hukuman Pidana Di Indonesia* , Pradnya Paramita,Jakarta.
- Mahrus Ali, 2019. *(Dasar-Dasar)Hukum Pidana*, Sinar Grafika,Jakarta
- Nursariani Simatupang Dan Faisal,2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan
- Sudarto,1990..*Hukum Pidana I. (Yayasan Sudarto.) (2nd Ed.)*. Yayasan Sudarto, Semarang
- Zainal Abidin Farid,2007, Hukum pidana I, Sinar Grafika, Jakarta
- Sanjaya,I,G,W,M I.,Sugiartha,I,N,G.,& Widyantara,I,M,M. (2022). *Pembelaan Terpaksanya Yang Melampaui Batas (Noodveer Exces) Dalam Tindak Pidana*